



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 35/HK.03.2-Kpt/1409/Sek-Kab/IX/2021

TENTANG

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Prosedur Standar Operasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 164/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
- KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan

Pada Tanggal: 17 September 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

RONI SASNITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Kasubbag Hukum dan SDM,



Ade Sunandar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 35/HK.03.2-Kpt/1409/Sek-Kab/IX/2021
TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

 <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI</p>	Nomor SOP	35/HK.03.2-Kpt/1409/Sek-Kab/IX/2021
	Tanggal Pengesahan	17 September 2021
	Disahkan Oleh	<p>SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI</p> <p><u>RONI SASNITA, S.H.</u> NIP. 19820625 200912 1 003</p>
	Nama SOP	PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1 Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi;
2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	2 Memahami alur pengunggahan salinan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi;
3	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;	3 Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi.
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;	
6	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);	
7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;	
8	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
1.	SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi;	1. Buku Agenda;
2.	SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kuantan Singingi;	2. Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;
3.	SOP Tata Usaha Bagian Umum;	3. Jaringan Internet;
4.	SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum.	4. Mesin Fotokopi;
		5. <i>Flashdisk</i> dan Map Odner;
		6. Stempel Salinan;
		7. Cap Dinas.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
		Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)

FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KABUPATEN KUANTAN SINGINGI KE WEBSITE JDIH

NO	KEGIATAN	ANGGOTA KPU DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN	SEKRETARIS	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	STAF	MUTU BAKU	
						KELENGKAPAN	OUTPUT
1.	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU Kabupaten Kuantan Singingi ke website JDIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris KPU Kabupaten Kuantan Singingi					Nota Dinas	Naskah Asli
2.	a. Menerima Nota Dinas permohonan penerbitan Produk Hukum KPU Kabupaten Kuantan Singingi ke website JDIH b. Menyampaikan lembar disposisi						Naskah Asli dan Salinan Produk Hukum
3.	Persetujuan penerbitan Produk Hukum KPU Kabupaten Kuantan Singingi					Lembar Disposisi	
4.	Cek salinan produk hukum dan persetujuan penerbitan Produk Hukum ke website JDIH					Lembar Persetujuan	Persetujuan Salinan sesuai dengan Asli
5.	Melakukan scan Produk Hukum					Lembar Disposisi	Scan Produk Hukum
6.	Cek kelengkapan Dokumen Produk Hukum beserta Disposisi					Dokumen Hasil Scan	
7.	Menggunggah Produk Hukum ke website JDIH					Form persetujuan yang telah ditandatangani Sekretaris dan Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Kuantan Singingi	Tampil di Halaman Website JDIH

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Subbagian Hukum dan SDM dalam pengunggahan produk hukum KPU Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pengunggahan Produk Hukum KPU Kabupaten Kuantan Singingi, maka Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku;
8. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Teluk Kuantan
Pada tanggal 17 September 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

RONI SASNITA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Kasubbag Hukum dan SDM,



Ade Sunandar